

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri musik di Indonesia menghadapi berbagai perubahan dengan munculnya musisi-musisi independen, yang membawa perspektif segar, genre yang beragam, dan ekspresi inovatif ke lanskap musik tanah air. Masa pasang surut tentu saja dialami oleh dunia industri digital, terutama yang dialami kalangan musisi. Mereka yang sekaligus berperan sebagai pemusik, pencipta, penyanyi, hingga produser dari rekaman suara maupun video klipnya mampu mempublikasikan karya mereka tidak hanya melalui *compact disk* dan radio, melainkan juga mereka unggah ke internet supaya mendapat royalti. Ada berbagai media di internet yang bisa digunakan sebagai media publikasi, yakni media sosial, *platform streaming* musik maupun video, serta radio *online*. Media tersebut sangat mudah digunakan oleh semua orang melalui fasilitas berlangganan maupun gratis.¹

Lagu beserta musiknya selalu digunakan di berbagai aktivitas manusia, misalnya dengan didengarkan, dipertunjukkan, disiarkan, serta disebarluaskan. Penggunaan media tidak hanya melalui radio dan televisi, melainkan juga turut berkembang melalui *smartphone*. Pemutaran lagu dan musik tersebut selalu dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, contohnya

¹ Hoedi Prasetyo, Dan Wahyudi Sutopo, 2018, "INDUSTRI 4.0: TELAAH KLASIFIKASIASPEK DAN ARAH PERKEMBANGAN RISET". J@Ti Undip: Jurnal Teknik Industri, Vol. 13, No. 1, H. 17-26

membeli lagu di *smartphonem* melalui aplikasi maupun berlangganan aplikasi *platform streaming* musik dan menonton video musik. Perkembangan teknologi terkait sarana untuk menikmati lagu dan musik tentunya berdampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu memudahkan masyarakat dalam menikmati karya musik, serta membantu para pencipta dalam mempromosikan karya mereka, sedangkan dampak negatifnya yaitu sebagian orang yang sering menyalahgunakan teknologi demi kepentingan pribadi, misalnya melakukan pembajakan, hingga mendapat keuntungan berupa uang dari pembuatan video maupun musik orang lain yang diunggah kembali ke media sosial dan internet.²

Hak royalti mewakili aspek fundamental dari mata pencaharian musisi, memberikan kompensasi atas karya kreatif mereka sambil memastikan perlindungan kekayaan intelektual mereka. Di Indonesia, hak-hak ini sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pengakuan musisi independen, yang sering beroperasi dalam lingkungan yang menantang yang ditandai dengan sumber daya yang terbatas, pembajakan, dan lanskap digital yang berkembang. Bagi musisi independen di Kota Kediri, pembayaran royalti dapat memberikan aliran pendapatan yang stabil, memungkinkan mereka untuk berinvestasi dalam keahlian mereka, menghasilkan musik berkualitas tinggi, dan menjangkau khalayak yang lebih luas. Selain itu, menegakkan hak royalti memupuk budaya menghormati kekayaan intelektual, yang penting

² Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, "Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol.5 , No.1, H.4

untuk kesehatan jangka panjang industri musik. Terlepas dari pentingnya hak royalti, musisi independen di Kota Kediri menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan hak tersebut sepenuhnya. Salah satu tantangan utama adalah maraknya pembajakan dan distribusi tidak sah, yang secara signifikan dapat mengikis potensi pendapatan artis. Selain itu, menavigasi lanskap koleksi royalti yang rumit, terutama untuk musisi yang baru muncul dan tidak terdaftar, bisa jadi menakutkan. Kurangnya standar manajemen, masalah transparansi, dan tidak adanya informasi yang jelas mengenai organisasi pemungutan royalti dapat menghambat musisi independen untuk menerima kompensasi yang adil, kebutuhan akan pendidikan dan kesadaran yang lebih besar di kalangan musisi independen tentang hak royalti mereka, pentingnya pendaftaran hak cipta, dan bagaimana menavigasi proses pengumpulan royalti.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta “Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta secara eksklusif yang timbul dengan berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata serta tanpa mengurangi pembatasan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berikutnya muncullah hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sudah diatur di Pasal 5 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwasanya “Hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama kreator pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samarannya, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi,

pemotongan, modifikasi, dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang *creator*". Sedangkan Hak Ekonomi diatur di Pasal 8 UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta: "Meliputi penerbitan, penggandaan dalam segala bentuk, adaptasi, aransemen, transformasi, pendistribusian, hingga penyiaran atas ciptaannya".

Sedangkan nama penyanyi asli saja dalam sebuah lagu yang dinyanyikan dengan tujuan komersial masih dianggap belum cukup untuk menghindari dari tuntutan hukum pemegang Hak Cipta. Supaya tidak melanggar Hak Cipta orang lain dalam mereproduksi, merekam, mendistribusikan, maupun menyimpan lagu milik orang lain, khususnya bagi tujuan komersial, maka seseorang harus mendapatkan izin maupun lisensi dari pencipta maupun pemegang Hak Cipta. Perilaku penyanyi yang membawakan lagu tanpa seizin pemilik maupun pencipta lagu tersebut tanpa sadar sudah sering terjadi dan berulang-ulang sehingga merugikan sang pemegang Hak Cipta secara materiil terutama dari sisi ekonomi, misalnya kerugian finansial. Pemegang Hak Cipta dianggap layak untuk menerima royalti atas karyanya yang digunakan orang lain demi kepentingan komersial. Sehingga peneliti ingin mengkaji perlindungan hukum mengenai karya lagu musisi independen yang dibawakan musisi lain di Kota Kediri secara lebih mendalam.³

Menurut Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta

³ Hukum Online, Lucky Setiawati, S.H. Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25/>, Diakses Pada [12/08/2023].

merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi”. Sehingga pencipta lagu selaku pemilik lagu tersebut berhak mendapat hak ekonomis dari hasil ciptaannya melalui pemberian berupa royalti dari setiap orang yang membawakan lagu milik musisi tersebut, yang sudah diatur di Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 21 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau suatu produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atas pemilik hak terkait”.⁴

Pemerintah juga membentuk Pusat Data Lagu dan/atau Musik, beserta LMKN melalui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang kemudian hanya disingkat PP 56/2021. LMKN berwenang untuk menarik, menghimpun, serta mendistribusikan royalti dari orang yang menggunakannya secara komersial maupun pemanfaatan suatu ciptaan maupun produk Hak Terkait yang bertujuan supaya mendapat keuntungan ekonomi dari beberapa sumber maupun berbayar.

Akan tetapi, Pasal 14 PP 56/2021 menyebutkan bahwasanya “Royalti yang telah dihimpun oleh LMKN hanya akan didistribusikan kepada si Pencipta, si Pemegang Hak Cipta, dan si pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)”. Walaupun LMKN sudah menarik royalti lagu maupun musik dari Pencipta,

⁴ Habi Kusno, 2016, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol.10, No. 3, H. 491

Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 PP 56/2021. Berikutnya Pasal 15 PP 56/2021 turut menyebutkan bahwasanya royalti bagi Pencipta lagu dan/atau musik tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN selama 2 tahun. Apabiladalam jangka 2(dua) tahun Pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu LMK, maka royalti Pencipta tersebut akan didistribusikan. Kemudian, jika selama 2 tahun Pencipta lagu atau musik tidak diketahui dan/atau tidak/belum menjadi anggota suatu LMK, maka Royaltitersebut dapat digunakan sebagai dana cadangan”.⁵

Dengan mengatasi tantangan dan memperbaiki sistem yang ada, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi para seniman untuk berkembang, mendorong kreativitas, inovasi, dan keberlanjutan dalam industri musik. Memberdayakan musisi independen dengan kompensasi yang adil dan perlindungan kekayaan intelektual mereka tidak hanya akan menguntungkan seniman tetapi juga berkontribusi pada kekayaan budaya dan keragaman musik Indonesia secara keseluruhan, memastikan pertumbuhan dan pengaruhnya yang berkelanjutan dalam skala global, dengan adanya penelitian ini peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi latar belakang, tantangan, signifikansi, dan potensi perbaikan terkait hak royalti bagi musisi

⁵ Made Reditiya Abhi Pawitram, 2017, “Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol.5 , No.1, H.4

Independen di Kota Kediri.

Berikut beberapa penelitian yang relevan :

1. Jurnal milik Edward James Sinaga (2020) dengan judul “PENGELOLAAN ROYALTI ATAS PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK” di mana penelitian tersebut membahas mengenai pengelolaan royalti yang diserahkan kepada LMKN sebagai representasi kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. Hasil penelitian tersebut membahas penyederhanaan proses penghimpunan royalti dari parapengguna, yang dirasa kurang nyaman dikarenakan banyak LMK yang datang dan melaksanakan pemungutan royalti, sehingga pemerintah membentuk LMKN sebagai perantara pengguna dan pencipta lagu.
2. Jurnal milik Dewa Gede Jeremy Zefanya (2020) dengan judul “KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP COVER LAGU MILIK MUSISI INDONESIA” di mana penelitian tersebut membahas mengenai pembajakan karya cipta lagu yaitu *cover* lagu dan diunggah ke media sosial tanpa izin dari pemilik lagu/musik. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan LMK dapat melaporkan pengguna yang melanggar penggunaan hak cipta lagu dan musik demi kepentingan komersial.
3. Tesis milik Reza Fahlevi (2022) berjudul “PEMENUHAN HAK ROYALTI BAGI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK NON ANGGOTA LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF” di mana

penelitian tersebut membahas mengenai ketidakpastian hukum untuk Pencipta lagu maupun musik yang tidak mendaftarkan hak cipta mereka kepada LMK, karena hak ekonomi atas ciptaan yang dimanfaatkan secara komersial sebaiknya sudah terdaftar sebagai anggota suatu LMK, padahal hak ekonomi tersebut sudah melekat dengan hak moral pada penciptanya semenjak lagu maupun musik tersebut diwujudkan

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait **“PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP KARYA LAGU MUSISI INDEPENDEN YANG DIBAWAKAN MUSISI LAIN DI KOTA KEDIRI”**. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni pada objek yang diteliti. Peneliti akan meneliti pengaturan royalti penggunaan lagu dan musik secara komersial di Kota Kediri menurut perspektif Musisi Independen selaku pencipta dan pemilik hak cipta yang tidak terikat oleh label.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Royalti Musik dan Lagu Pada Musisi Independen di Kota Kediri?
2. Apakah hambatan Pemenuhan Hak Royalti dari Musik dan lagu Pada Musisi Independen atas lagu yang dibawakan musisi lain di Kota Kediri?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Objektif

Mengetahui bagaimana pembayaran royalti karya lagu musisi

Independen yang dibawakan musisi Kediri dan untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti karya lagu musisi Independen yang dibawakan musisi Kediri.

2. Tujuan Subjektif

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam pembayaran royalti karya lagu musisi Independen yang dibawakan musisi Kediri dan demi mencapai tugas akhir dalam rangka melengkapi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
- b. Menambah kepustakaan di bidang hukum untuk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Musisi Independen Kediri

Sebagai bahan pegangan dan rujukan untuk mendalami hukum perdata, khususnya terkait Hak Kekayaan Intelektual khususnya dalam pembayaran royalti karya lagu musisi Independen.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran dalam perlindungan hukum terhadap pembayaran royalti karya lagu musisi independen yang dibawakan musisi lain.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan untuk penulis di bidang pembagian royalti bagi musisi, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna memantapkan teori tentang hak cipta.

d. Bagi Akademis

Sebagai bahan pertimbangan yang nantinya digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang perlindungan hukum terhadap musisi yang dibawakan oleh musisi lain.

e. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi pandangan baru bagi masyarakat untuk memahami penyelesaian hukum terhadap hak dari musisi yang karya lagunya dibawakan oleh musisi lain.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan Penelitian Empiris, yakni penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utamanya, misalnya hasil wawancara dan observasi. Penelitian digunakan dalam menganalisis hukum yang diamati sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam

kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, di mana peneliti melakukan penelitian untuk melihat tinjauan hukum terhadap royalti musisi independen di Kota Kediri.⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipilih yaitu pendekatan kualitatif melalui kumpulan fakta empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari hasil wawancara maupun perilaku nyata yang diamati dari tindakan langsung. Penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif tersebut dipilih dalam penyajian data terkait pelaksanaan pengelolaan royalti atas pengumuman Karya Cipta Lagu maupun Musik. Data yang dipilih diperoleh secara langsung dari sumber data melalui dokumen, mekanisme wawancara, peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, beserta laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji

3. Sumber Data

a. Data Primer

Peneliti menggunakan data primer, yang berasal dari sumber pertama, seperti wawancara dan pengamatan. Dalam hal ini melakukan wawancara sebagai data primer, yang diperoleh dari pencipta Karya Musik Independen di Kota Kediri di antaranya:

- 1) Valentino Satria Pramana H., musisi sekaligus produser dari

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005).

studio musik DIV Records di Kota Kediri.

- 2) Natanael Chrisson Mampe, musisi sekaligus produser musik di KotaKediri.
- 3) Cahya Ridzki Irawan S., musisi independen sekaligus wakil ketua komunitas Kediri Hiphop Family di Kota Kediri.

b. Data Sekunder

Digunakan untuk menunjang data primer dalam menganalisis dan memahami terkait dengan suatu permasalahan yang terjadi. Data sekunder ialah berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta sumber informasi dari internet yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Beberapa perundang-undangan yang dipilih yaitu UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

c. Data Tersier

Diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maupun sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yakni suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui dialog tanya jawab maupun diskusi bersama orang yang dianggap paling memahami permasalahan di penelitian ini.⁷ Peneliti mewawancarai beberapa musisi independen di Kota Kediri. Musisi tersebut antara lain:

- 1) Valentino Satria Pramana H., musisi sekaligus produser dari studio musik DIV Records di Kota Kediri.
- 2) Natanael Chrisson Mampe, musisi sekaligus produser musik di Kota Kediri.
- 3) Cahya Ridzki Irawan S., musisi independen sekaligus wakil ketua komunitas Kediri Hiphop Family di Kota Kediri.

Pertanyaan yang peneliti tanyakan kepada para musisi independen di Kota Kediri antara lain:

- a) Apakah musisi mengetahui tentang Hak royalti?
- b) Apakah pemilik mengetahui Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik?
- c) Apakah setelah mengetahui dan memahami Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 khususnya mengenai royalti lagu untuk kepentingan komersial, musisi menjadi memiliki keinginan untuk mengurus royalti lagu?

b. Observasi

Peneliti melaksanakan pengamatan dan pencarian data di beberapa musisi independen yang relevan dengan permasalahan yang diangkat supaya menemukan data yang relevan dengan penelitian.

Peneliti melaksanakan pengamatan terhadap musisi di Kota Kediri yang menciptakan lagu atau musik secara independen. Observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui pengaturan royalti yang dilakukan oleh musisi independen di Kota Kediri. Apakah memengaruhi produksi dan kreativitas para musisi independen di Kota Kediri. Selain itu, peneliti pun mengamati apakah pemungutan royalti yang dilakukan musisi independen di Kota Kediri berjalan sesuai perundang-undangan

c. Studi pustaka

Berupa kegiatan pencarian maupun penelusuran bahan kepustakaan beberapa literatur seperti buku maupun jurnal. Studi pustaka yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu melalui cara pengumpulan data dari buku, jurnal, literatur, media elektronik, media massa, penelitian sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Kemudian data tersebut hendak disesuaikan dengan kebutuhan jenis data dalam penelitian.

d. Studi internet

Peneliti melaksanakan penelitian melalui kegiatan pencarian bahan di beberapa situs web resmi yang relevan dengan permasalahan di penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul (data primer maupun sekunder) akan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif, yang menjabarkan suatu data yang berkualitas melalui bentuk kalimat yang logis, runtut, selektif, teratur, dan tidak tumpang tindih sehingga turut membantu dalam kegiatan interpretasi data dan pemahaman hasil analisa.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan peneliti, diharapkan mampu memberikan jawaban atas rumusan pertanyaan di penelitian ini, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai evaluasi dan interpretasi hukum dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun proposal studi hukum ini, peneliti menyusunnya menjadi empat bab termasuk sub bab untuk memudahkan pemahaman terhadap proposal studi hukum. Sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat penggunaan beberapa variabel dalam mengidentifikasi permasalahan yang hendak dibahas, kemudian kerangka teori yang mendasari penguatan akademik beserta proses pembahasannya.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat pembahasan rumusan masalah berdasarkan sumber dan data selama penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Memuat kesimpulan beserta rekomendasi penelitian kepada beberapa pihak.

